



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

DINAS PENANAMAN MODAL

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Ahmad Yani Nomor 137, Nangkaan, Bondowoso, Jawa Timur 68215 Telepon (0332)

421367 Faksimile (0332) 423645 Laman slapo.bondowosokab.go.id, Pos-el

dpmptsp@bondowosokab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL

Nomor : 503.421/1038/PENDIK/430.9.13/2025

- Nama Lembaga : SMP UNGGULAN ABU ZAIRI
- NIB : 2805230009052
- Penanggung Jawab/Kepala Sekolah : BAHDATUL NURLAILI, M.Pd
- Alamat : Desa Pakisan RT.006 RW.001
Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso
- Jenis/Program Pendidikan : FORMAL
- NPWP : -
- Alamat Lembaga : Jl. Pakisan
- RT/RW : 006/001
- Desa/Kelurahan : Pakisan
- Kecamatan : Tlogosari
- Kabupaten : Bondowoso
- Propinsi : Jawa Timur
- Nomor Telpn : 081283361986
- NILEM/NSS/NIS : -
- SK Badan Hukum (No/Tgl) : AHU-0000534.AH.01.05.Tahun 2021, 16 April 2021
- Akta Notaris (No/Tgl) : 40, 14 April 2021
- Nomor Rekomendasi : 400.3.2/1379/430.9.9/2025

Dinas Pendidikan kabupaten
Bondowoso

- Masa Registrasi s/d tanggal : 25 Juni 2028

Dikeluarkan di Bondowoso

Pada tanggal 01 Agustus 2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja
Kabupaten Bondowoso

Dra. NUNUNG SETIANINGSIH, MM
NIP. 19671018 199203 2 007

Catatan:

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSEI

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya. (scan QR Code).



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO DINAS PENDIDIKAN

Jl. Santawi Nomor 96 Telephon WA 082335323354
website : e-mail : diknas_bws@yahoo.co.id <http://www.dikbud.bondowosokab.go.id>

BONDOWOSO

REKOMENDASI

No. : 400.3.5 /1378/430.9.9/2025

Tentang

Pemberian Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan

Berdasarkan :

1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia No. 43012);
2. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Permendikbudristek No. 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No. 120 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, memberikan Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Sekolah Dasar :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : SMP Unggulan Abu Zairi |
| 2. Nama Ketua/Pengelola | : Bahdatul Nurlaili, M.Pd. |
| 3. Alamat Lembaga | : Jl. Pakisan RT 06 RW 01 Kecamatan Tlogosari |
| 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2805230009052 |
| 5. Nama Yayasan | : Yayasan Pondok Pesantren Islam Salafiyah Abu Zairi |
| 6. Alamat Yayasan | : Jl. Pakisan RT 06 RW 01 Kecamatan Tlogosari |
| 7. No. dan Tgl. Akte Yayasan | : 40 Tanggal 14 April 2021
Siti Lestariningsih, S.H, Jember |
| 8. No. dan Tgl. SK Kemenkumham | : AHU-0000534.AH.01.05.Tahun 2021
16 April 2021. |

Yang telah dilakukan visitasi kelayakan penyelenggaraan pendidikan oleh Tim Perizinan Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, bahwa Satuan Pendidikan tersebut diatas dinyatakan layak menyelenggarakan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Demikian surat pemberitahuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 17 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BONDOWOSO,



HAERIAH YULIATI, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680910 198809 2 002